

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), Yang harus melindungi harkat martabat manusia (Jimly , 2006). Negara yang berdasarkan atas hukum bisa dilihat dari 4 ciri yakni, 1). Mengatur hak asasi manusia, 2). Pembagian kekuasaan, 3). Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, dan 4). Peradilan tata usaha negara (Muhammad & Herlambang , 2014). Salah satu negara yang yang berdasarkan atas hukum adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Memiliki kedudukan diatas segala-galanya, Atau yang diutamakan. Setiap perbuatan harus sesuai Hukum tanpa terkecuali. Ketentuan tersebut berdasarkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat, Yaitu Pertama: membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia. Kedua : memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemegang kekuasaan pemerintahan Negera Indonesia Adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat (Laica, 2010). hal ini untuk memenuhi konsep demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Didalam Negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam pemilu adalah *deviasi* dari kedaulatan rakyat yang didasari dari hak setiap warga negara. Hal inilah yang mendasari negara negara yang menamakan dirinya negara demokrasi melestarikan pemilihan umum untuk memilih pejabat publik pemegang kekuasaan baik dibidang *legislatif* maupun *eksekutif* baik pemerintahan pusat maupun daerah (Ansori, 2017).

Pemilu menjadi pranata penting dalam perwujudan demokrasi yang dianggap sebagai sarana atau mekanisme yang ideal dalam proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. diharapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik untuk menyalurkan prinsip hak warga negara. Oleh karena itu. didalam mewujudkan proses pengalihan kekuasaan yang adil, damai dan tertib (Ansori, 2017)

Lantas Bagaimana menciptakan pemilu yang yang Adil Damai dan Tertib? Dari literatur, ada 15 standar yang menjadi tolak ukur dalam mewujudkan pemilu adil, damai dan tertib antara lain 1) ada kerangka hukum pemilu, 2) sistem pemilu, 3) batas unit pemilu, 4) hak memilih dan dipilih, 5) lembaga komisi pemilihan umum, 6) pemilih, 7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, 8) kampanye yang demokratis, 9) keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, 10) biaya dan dana kampanye, 11) tersedianya kotak suara, 12) perhitungan surat suara dan tabulas, 13) peran keterwakilan dalam partai politik dan kandidat, 14) pengawas pemilu, 15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu (Ramlan , Didik , & Topo, 2011).

Berdasarkan standar No. 15 pemilihan umum harus dilakukan dengan mematuhi dan melaksanakan tata cara penyelenggaraan pemilu, termasuk apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Tentu saja dalam penegakannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Melihat pada data kepolisian yang dipublikasikan oleh TribunNews.com menyebutkan bahwa karopenmas divisi humas polri Brijen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan pada awal september 2018 hingga akhir Januari 2019 Kepolisian tengah menangani 45 perkara dugaan tindak pidana pemilu, dan pada tahun 2018 kejahatan dunia maya Khususnya kasus pencemaran nama baik diseluruh polda mencapai angka 220 kasus pencemaran nama baik (Reza , 2019). Tindak pidana tersebut terjadi pada masa kampanye (Reza , 2019). Kampanye adalah salah satu tahapan dalam pemilihan umum. Kampanye sebagai suatu proses jangka pendek dimana semakin kuat anggapan tentang intensitas para kandidat untuk memperkenalkan ide dan gagasan politik yang bertujuan untuk sekedar menarik perhatian serta dukungan masyarakat (ghoni, 2015).

Kampanye hitam atau black campaign adalah salah satu yang tidak boleh dilakukan dalam pemilu, baik oleh pasangan calon maupun timsukses calon tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal itu bertujuan untuk meraup lebih banyak suara dalam pemilu. Kampanye hitam (black campaign) sering terjadi dan diluncurkan seperti halnya sebuah senjata pemusnah. Kata ahli politik Ken Swope Pemilihan Presiden itu seperti perang nuklir. Siapa yang menyerang terlebih dahulu, dia lah yang menang (Antara , 2009). Salah satu kampanye hitam yang sering digunakan adalah dengan cara mengfitnah,

mencemarkan nama baik, membuat berita bohong, dan masih banyak lagi. Namun dalam prakteknya kegiatan tersebut masih dikategorikan tindak pidana biasa, bukan sebagai tindak pidana pemilu.

Pelaku dalam melakukan kejahatan pencemaran nama baik dalam perkembangannya telah memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu melalui dunia maya. Dunia maya telah mengubah pola kehidupan masyarakat dunia (Merry & Roes, 2007). Hal ini tidak lepas dari kemudahan yang diberikan. Kemudahan itu berupa kemudahan dalam berintraksi, mendapat informasi, dan dapat juga menjadi alat pencari popularitas. Salah satunya adalah media sosial.

Media Sosial yang merupakan salah satu media komunikasi yang lebih efektif, Transparansi dan Efisien. Karena alasan itulah para pelaku sering memanfaatkan sosial media dalam mencemarkan nama baik calon presiden, dan juga menjaring masa pendukung (Rahadi, 2017). Konsep Peraturan pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik atau sosial diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), Pasal 310 ayat (3). dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Dari aturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatas, semuanya menggunakan delik aduan. Dimana orang yang merasa dirugikan dia lah yang berhak untuk melapor. Namun bagaimana apabila pencemaran nama baik dilakukan didalam Pemilu? Dan bagaimana peraturan pencemaran namabaik

yang dilakukan diluar tahap pemilu namun masih berkaitan dengan pemilu yang akan berlangsung?. Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis tertarik membahas permasalahan **“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pemilu
- 2 Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pemilu

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik yang dilakukan didalam pemilu
- 2 Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang diLakukan diDalam Pemilu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa berupa wawasan dan untuk dijadikan rujukan dalam penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik

1.4.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim, jaksa, pengacara berupa bias dijadikan rujukan dalam penagmbilan keputusan

1.4.3 Manfaat Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pemilu

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, Yaitu Metode pendekatan yang merujuk pada Aspek Hukum dan perundang undangan yang ada (Hardianto, 2016).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi (Hardianto, 2016).

1.5.1.1 Bahan Hukum

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah normative yang ditunjang dengan kasus yang terjadi untuk memperkuat analisa.

1.5.1.1.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

1.5.1.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang permasalahan yang dihadapi dan hukum yang meliputi buku Teks, kamus-kamus hukum, jurnal, website, diskusi, dan wawancara tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama baik.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penelitian ini disusun terdiri dari 4 bab yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN terdiri atas uraian latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika

BAB II PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU terdiri dari pertanggungjawaban (pengertian pertanggungjawaban dan unsur

pertanggungjawaban), pencemaran nama baik (pengertian pencemaran nama baik, ruang lingkup pencemaran nama baik, pelaku pencemaran nama baik, objek pencememaran nama baik dan aturan tentang pencemaran nama baik), pemilu (pengertian pemilu, dasar hukum dilakukan pemilu dan tindak pidana dalam pemilu) dan analisis pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU memuat Akibat Hukum (pengertian Akibat Hukum, Sanksi (pengertian sanksi dan macam macam sanksi)) dan akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik dalam pemilu.

BAB IV KESIMPULAN memuat mengenai kesimpulan, saran dan penutup.